



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.00.05.52.6581
TENTANG
PENGGUNAAN CHITOSAN DALAM PRODUK PANGAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa saat ini chitosan telah digunakan pada berbagai produk pangan;
 - b. bahwa chitosan tidak termasuk dalam golongan bahan tambahan pangan pengawet;
 - c. bahwa penggunaan chitosan pada produk pangan perlu diatur;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penggunaan Chitosan dalam produk pangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
 7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGGUNAAN CHITOSAN DALAM PRODUK PANGAN**
- Kedua : Chitosan adalah polisakarida yang tersusun lebih dari 5000 unit glukosamin dan asetilglukosamin dengan berat molekul lebih dari satu juta dalton
- Ketiga : Chitosan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua tidak digolongkan sebagai bahan tambahan pangan pengawet dalam produk pangan
- Keempat : Chitosan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dapat digunakan dalam produk pangan
- Kelima : Chitosan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua hanya dapat digunakan sebagai bahan baku dalam produk pangan
- Keenam : Chitosan sebagai dimaksud dalam diktum kedua hanya dapat dicantumkan sebagai komposisi pada label pangan
- Ketujuh : Chitosan sebagai dimaksud dalam diktum kedua tidak dapat berfungsi sebagai zat fungsional
- Kedelapan : Chitosan yang terkandung dalam pangan tidak dapat

- Kesembilan : diklaim sebagai klaim gizi dan klaim kesehatan
Chitosan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua yang diedarkan harus memenuhi persyaratan spesifikasi:
- tingkat diasetilasi lebih dari 80%
 - kelarutan dalam 1% asam asetat setara dengan 99%
 - kelembaban kurang dari 10,0% sisa pemijaran kurang dari 2,0%
 - bobot jenis 0,50 g/ml-0,60 g/ml
 - kadar Arsen (As), Kadmium (Cd), Merkuri (Hg) dan Timbal (Pb) kurang dari 5 ppm
 - angka lempeng total kurang dari 10000 koloni/g
 - kapang dan khamir kurang dari 1000 koloni/g
 - tidak terdeteksi untuk E. coli, Staphylococcus dan Salmonella
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kesebelas : Keputusan ini dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditemukan hal-hal yang tidak sesuai lagi

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 23 Agustus 2007

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, M.Kes, Sp.FK